

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CIKANDE  
DESA GEMBOR UDIK**

Alamat : Jl. Lanud Gorda KM 2 Kp. Gembor Ds. Gembor Udik Kec. Cikande  
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42186

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
2022 - 2027  
DESA GEMBOR UDIK KECAMATAN CIKANDE**

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA GEMBOR UDIK  
NOMOR 2 TAHUN 2022



**DESA GEMBOR UDIK KECAMATAN CIKANDE  
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2022**

**KEPALA DESA GEMBOR UDIK**



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

KEPALA DESA GEMBOR UDIK



## KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2022-2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Gembor Udik, namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Gembor Udik Dan Pihak-pihak yang

berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Gembor Udik di Kecamatan Cikande kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA GEMBOR UDIK  
KECAMATAN CIKANDE



## **KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa**

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang 2022-2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Gembor Udik yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Gembor Udikasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Cikande yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini

dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Des



KAYUMI

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
PERDES RPJMDes .....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes .....	1
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud, Tujuan .....	5
<b>BAB II : PROFIL DESA</b>	
2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa .....	9
2.1.2. Demografi .....	11
2.1.3. Keadaan Sosial .....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi .....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa .....	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa .....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	15
<b>BAB III : MASALAH DAN POTENSI</b>	
3.1. Masalah .....	17
3.2. Potensi .....	19
<b>BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA</b>	
4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi .....	22
4.1.2. Misi .....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	28

4.2.2. Program Pembangunan Desa .....	28
4.2.3. Stategi Pencapaian .....	29
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	31

## LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Loporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

**NASKAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM)  
TAHUN 2022 - 2027**

**DESA : GEMBOR UDIK**

**KECAMATAN : CIKANDE**

**KABUPATEN : SERANG**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Gembor Udik ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

### **1.2. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan

## Pemberhentian Perangkat Desa

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Gembor Udik ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Gembor Udik
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

## **BAB II** **PROFIL DESA**

( sesuai dengan hasil IDM dan SIPBM )

### **2.1. KONDISI DESA**

#### **2.1.1. Sejarah Desa**

Dahulu yaitu sebelum tahun 1980 Desa Gembor Udik Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, masih satu dengan Desa Julang pada waktu itu di pimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak KAISAN. Pada masa tahun 1987 Desa Gembor udik dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Desa Gembor udik dan Desa Julang. Selanjutnya Desa Gembor udik yang dipimpin oleh Bapak Hawasi sampai dengan tahun 1999, pada tahun 1999 mulai di adakan pesta demokrasi yang selanjutnya Desa dipimpin oleh Bapak JUKI dari tahun 2000 – 2007, pada tahun 2008 – 2013 kemudian di pimpin oleh Bapak ARSAD, pada tahun 2014 dipimpin oleh PJS Ibu Sukristyorini, Sos, M.Si, pada tahun 2015 – 2021 desa gembor udik dipimpin kembali oleh Bapak ARSAD, pada tahun 2021 dipimpin oleh PJS Bapak Iwan Suhadi, pada tahun 2022 – 2027 Desa Gembor udik di pimpin kembali oleh Bapak ARSAD.

Adapun pejabat Kepala Desa Gembor Udik mulai 1987 berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 1987-1999 Bapak Kaisan sebagai Kepala Desa dan Bapak Ahmad Gozali sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 2000-2007 Bapak Juki sebagai Kepala Desa dan Bapak Ahmad Gozali sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2008-2013 Bapak Arsad sebagai Kepala Desa dan Bapak Kayumi sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2014 Ibu Sukristyorini, Sos, M.Si, sebagai PJS Kepala Desa dan Bapak Kayumi sebagai Sekretaris Desa.
5. Tahun 2015-2021 Bapak Arsad sebagai Kepala Desa dan Bapak Kayumi sebagai Sekretaris Desa.
6. Tahun 2021 Iwan Suhadi sebagai PJS Kepala Desa dan Bapak Kayumi sebagai Sekretaris Desa.
7. Tahun 2022-2027 Bapak Arsad sebagai Kepala Desa dan Bapak Kayumi sebagai Sekretaris Desa.

#### **2.1.2. Demografi**

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Gembor Udik, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Gembor
Sebelah selatan	: Desa Julang
Sebelah Barat	: Desa Kibin
Sebelah Timur	: Desa Kamurang

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 500 ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 1132,5 ha
3. Ladang/tegalan	: 100 ha
4. Hutan	: 6 ha